



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG

KEBIJAKAN TRANSISI DALAM RANGKA PENATAAN PERANGKAT DAERAH  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perangkat Daerah yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 2092);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN TRANSISI DALAM RANGKA PENATAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah lama adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5. Perangkat Daerah baru adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Renja Perubahan Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022 adalah Renja Perangkat Daerah hasil penyesuaian dengan nomenklatur Perangkat Daerah hasil penataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
19. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran.
21. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai kesejarahan, telah habis masa retensinya dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh arsip nasional Republik Indonesia dan atau Lembaga Kearsipan.
22. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang.
23. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhannya keamanannya dan keselamatannya.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kebijakan transisi sebagai akibat perubahan Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Dokumen Perencanaan;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Penataan Kepegawaian; dan
- e. Penataan Arsip.

## BAB III DOKUMEN PERENCANAAN

### Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,  
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan  
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

### Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari Renstra Tahun 2021-2026, Perubahan Renja Tahun 2021 dan

Renja Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan Renja Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022 menjadi bagian dari Renstra Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lama untuk Perangkat Daerah baru sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah bersama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cq Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman cq Seksi Pertanahan menyusun dokumen perencanaan untuk Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD untuk Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat untuk Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk untuk Dinas Kesehatan;
  - f. Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama menyusun RSB Tahun 2021-2026, dan RBA Tahun 2022 yang kemudian diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Dinas Kesehatan cq Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk menyusun dokumen perencanaan untuk Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cq Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa bersama dengan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah menyusun dokumen perencanaan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup menyusun dokumen perencanaan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun dokumen perencanaan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja cq Bidang Tenaga Kerja menyusun dokumen perencanaan untuk Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - m. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
  - n. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;

- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - p. Dinas Perhubungan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun dokumen perencanaan untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan;
  - q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika cq Seksi Statistik dan Pengelolaan Data Sektoral;
  - r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - s. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja cq Bidang Kebakaran dan Penyelamatan menyusun dokumen perencanaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - u. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Rancangan Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah penyusun sebagaimana tercantum pada ayat (2).
- (5) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Tim Teknis Penyusun Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan RKA dan DPA pada APBD-P Tahun 2021 dan APBD Tahun 2022

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan RKA mengikuti tahapan penyusunan RAPBD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Perangkat Daerah lama wajib melakukan pengusulan, pembahasan dan Penetapan RKA perubahan Tahun anggaran 2021 dan/atau RKA Tahun Anggaran 2022 untuk Perangkat Daerah baru yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dokumen RKA perubahan Tahun 2021 dan/atau RKA Tahun anggaran 2022 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah lama untuk Perangkat Daerah baru meliputi:
  - a. Sekretaris Daerah untuk Sekretariat Daerah;
  - b. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk Sekretariat Daerah;
  - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman untuk Sekretariat Daerah;
  - d. Sekretaris DPRD untuk Sekretariat DPRD;
  - e. Inspektur Daerah untuk Inspektorat Daerah;
  - f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- g. Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk untuk Dinas Kesehatan;
- h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama untuk Dinas Kesehatan;
- i. Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk untuk Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman untuk Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja untuk Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- t. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;
- u. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- v. Kepala Dinas Perhubungan untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan;
- w. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan;
- x. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- y. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- z. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- aa. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - bb. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - cc. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Apabila telah ditetapkan pejabat definitif berdasarkan Perangkat Daerah baru dan APBD telah ditetapkan, pejabat definitif menyusun dan memproses DPA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila APBD telah ditetapkan namun pejabat definitif belum ditetapkan, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun, memproses dan menandatangani DPA sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

PA/KPA/PPTK/PPK/Bendahara pada Perangkat Daerah lama:

- a. melaksanakan anggaran sampai ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Perangkat Daerah yang baru; dan
- b. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah lama :

- a. melaksanakan anggaran dan pengelolaan keuangan sampai ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Perangkat Daerah yang baru, atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau terdapat kebijakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah;
- b. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang baru diketahui oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah baru:

- a. melaksanakan anggaran dan pengelolaan keuangan sejak ditetapkannya sebagai pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menerima semua hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan dari Kepala Perangkat Daerah yang lama diketahui oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan dan penyerahan semua hal yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan dalam dokumen tertulis maupun dalam sistem informasi yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 huruf c paling sedikit meliputi:
  - a. Laporan Penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara;
  - b. daftar ikatan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga yang belum selesai dilaksanakan; dan
  - c. daftar bukti pengeluaran dan pendukung bukti pengeluaran yang kegiatannya telah dilaksanakan pada Perangkat Daerah lama namun pengadministrasian keuangan dan pembayarannya akan dilaksanakan pada Perangkat Daerah baru.
- (2) Pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilanjutkan oleh kepala Perangkat Daerah baru.
- (3) Penerimaan dan penyerahan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima antara Perangkat Daerah lama dengan Perangkat Daerah baru.

#### Bagian Kedua

#### Belanja Wajib, Belanja Mengikat dan Belanja Mendesak

#### Pasal 9

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan selama proses RAPBD Perubahan Tahun 2021 berlangsung, namun belum ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja yang bersifat wajib, bersifat mengikat dan belanja mendesak serta belanja yang mempunyai unsur kekhususan tersendiri dalam pengelolaannya.
- (3) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan pegawai, penghasilan tetap/alokasi dana desa, pembayaran listrik, telepon, internet, langganan air dan penunjang lainnya, seluruh belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan seluruh belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (4) Belanja mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja keperluan mendesak akibat adanya kebijakan transfer tertentu dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat serta kegiatan yang jika tidak direalisasikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas.
- (5) Surat Perintah Membayar atas pengeluaran kas diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi wewenang untuk menyusun RKA Perubahan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

- (6) Apabila tidak terbit APBD perubahan Tahun Anggaran 2021 dan belum terdapat pejabat definitif, pejabat lama dan struktur pengelolaan keuangan daerah tetap menjalankan APBD yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelaporan Keuangan

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan organisasi perangkat daerah mengalihkan status penggunaan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Perangkat Daerah baru.
- (2) Serah terima laporan keuangan sebagai akibat pengalihan status penggunaan anggaran yang mengalami perubahan organisasi Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam masa transisi Tahun 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah lama serta Kepala Perangkat Daerah baru.
- (3) Kepala Perangkat Daerah baru menerima dan mencatat seluruh laporan keuangan yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah lama.

BAB V  
PENGELOLAAN BMD

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur mengalihkan status penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Perangkat Daerah Baru.
- (2) Serah Terima BMD sebagai akibat pengalihan status penggunaan BMD dari Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur ke Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Tahun 2021 dan dibuat dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah lama dan Kepala Perangkat Daerah Baru serta diketahui oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melalui verifikasi bidang aset.
- (3) Kepala Perangkat Daerah baru menerima dan mencatat seluruh BMD yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah lama dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam penyelesaian Barang Milik Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah lama melaksanakan penyusunan kebutuhan barang milik daerah sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PENATAAN KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru, dilakukan penataan kepegawaian yang meliputi:
  - a. jabatan pimpinan tinggi;
  - b. jabatan administrasi; dan
  - c. jabatan fungsional.

- (2) Penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - b. latar belakang pendidikan; dan
  - c. kompetensi pegawai.
- (3) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menginventarisasi kondisi eksisting kepegawaiannya berdasarkan latar belakang Pendidikan dan jabatan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah lama tidak melakukan usulan dan atau kebijakan mutasi/rotasi pegawai baik didalam maupun keluar Perangkat Daerah sampai dengan pengisian untuk pertama kalinya Perangkat Daerah baru.
- (5) Dalam rangka penataan kepegawaian Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### Pasal 13

Proses serah terima jabatan antara Kepala Perangkat Daerah lama dengan Kepala Perangkat Daerah baru disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang dilengkapi dengan memori jabatan yang memuat antara lain:

- a. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- c. Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- d. Data Kepegawaian;
- e. Laporan keuangan;
- f. Arsip Perangkat Daerah lama sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan; dan
- g. Rekapitulasi data BMD Perangkat Daerah lama sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

## BAB VII PENATAAN ARSIP

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru, dilakukan penyelamatan arsip sebagai akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyelamatan arsip yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis.
- (4) Dalam rangka penataan kearsipan, Kepala Perangkat Daerah lama menyusun daftar arsip dinamis dan arsip statis.
- (5) Kecuali terhadap arsip statis, seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan Perangkat Daerah pada saat penetapan penggabungan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah lama.

- (6) Penataan arsip bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan organisasi perangkat daerah dikoordinasikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 16 Juli 2021

  
BUPATI TASIKMALAYA,  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 16 Juli 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,  
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 38